



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :

PUT/115- K/PM.II- 09/AD/VI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHADI.**
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31040168311183
Jabatan : Ta Bakpan- II Ki- C.
Kesatuan : Yonif 300/Rbk Dam
III/Slw.
Tempat dan tgl. Lahir : Klaten, 5 Nopember 1983
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/Rbk Cianjur

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 300/Rbk selaku Anku selama 20 hari Tmt. 4 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009 dan dibebaskan pada tanggal 23 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif 300/Rbk selaku Anku Nomor : Skep/02/II/2009 tanggal 23 Pebruari 2009.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/1 Bogor.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/slw selaku Papera Nomor: Kep/105/V/2009 tanggal

13 Mei 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/66/K/AD/II- 09/V/2009 tanggal 28 Mei 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/66/K/AD/II- 09/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Pratu Suhadi Nrp. 3104016831 1183, Ta Bakpan C Yonif 300/Rbk, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa

sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 5 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di Ma Yonif 300/Rbk atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Dodik Kodam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/Rbk dengan pangkat Pratu Nrp. 31040 168311183 .
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2008 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan merasa bingung karena belum dapat membayar hutang-hutangnya kepada para senior yang total keseluruhannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah kakak nya yang bernama Sdri. Siti Widayati di Perumahan Pesona Indah Pasar Kemis Tangerang selama 2 (dua) minggu kemudian pulang kerumahnya orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan kesatuan dan tinggal selama 2 (dua) minggu dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang guna membayar hutang akan tetapi tidak berhasil.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan Dan Ki C Kapten Inf Andar D Pangabean memerintahkan Serka Arief Setiadi (Saksi- 1) dan Serda Irfan Riswandi (Saksi -2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah orang tuanya di Kp. Ngepringan Ds. Kcemen Kec. Manis Rengo Kab. Klaten Jateng dan kerumah teman-temannya di sekitar kota Cianjur dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 22.00 Wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Sertu Torik Ba Kipan C Yonif 300/Rbk, kemudian atas perintah Dan Yonif 300/Rbk Terdakwa di serahkan ke Subdenpom III/1- 1 Cianjur untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009 atau selama \pm 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang diper siapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti
atas Surat Dakwaan yang
didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya dan
membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepada-
nya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan di-
hadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai
berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Arief Setiadi;
Pangkat/Nrp : Serka/21980065001175; Jabatan : Ba Min Kipan C; Kesatuan : Yonif 300/Rbk; Tempat/tanggal lahir : Bogor/6- 11- 1975; Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat
tempat tinggal : Asrama Yonif 300/Rbk Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 karena sama-sama bertugas di Yonif 300/Rbk sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 wib di Ma Yonif 300/Rbk pada saat dilakukan pengecekan anggota untuk melaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa setelah apel malam Saksi melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada piket Kompi C kemudian piket memerintahkan Saksi dan Danru III Ton II Serda Irvan Riswandi (Saksi -2) untuk melakukan pencarian di barak Ki C dan sekitar asrama Yonif 300/Rbk namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang diantaranya kepada Pratu Eko Daryanto, Pratu Encep, Praka Dindin, Pratu Agung Suwanto, Pratu Subono dan Koperasi Yonif 300/Rbk namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 wib setelah selesai melaksanakan tugas latihan Dan Ki C kembali memerintahkan Saksi dan Saksi -2 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah orang tuanya di Klaten Jateng dan kerumah teman-temannya di sekitar kota Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 22.000 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Sertu Torik kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan dan atas perintah Dan Ki C Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Yonif 300/Rbk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Irvan Riswandi; Pangkat/Nrp : Serda/21070391470587; Jabatan : Danru III Ton II Kipan C : Kesatuan : Yonif 300/Rbk; Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/8 Mei 1987; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/Rbk Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 karena sama-sama bertugas di Yonif 300/Rbk sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekira pukul 20.00 wib di Ma Yonif 300/Rbk pada saat dilakukan pengecekan anggota untuk melaksanakan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa setelah apel malam Saksi melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada piket Kompi C kemudian piket melaporkan kepada Dan Ki C Kapten Inf Andar D Pangabean melanjutkan Dan Ki C memerintahkan Saksi dan Serka Arif Setiadi (Saksi -1 untuk melakukan pencarian di barak Ki C dan sekitar asrama Yonif 300/Rbk namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun Dansat baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang diantaranya kepada Pratu Eko Daryanto, Pratu Encep, Praka Dindin, Pratu Agung Suwanto, Pratu Subono dan Koperasi Yonif 300/Rbk namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2008 sekira pukul 08.00 wib setelah selesai melaksanakan tugas latihan Dan Ki C kembali memerintahkan Saksi dan Saksi -1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah orang tuanya di Klaten Jateng dan kerumah teman-temannya di sekitar kota Cianjur namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 22.000 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel.2 di Dodik Kodam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/Rbk dengan pangkat Pratu Nrp. 31040 168311183 .

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2008 sekira pukul 10.00 wib setelah selesai melaksanakan apel pagi Terdakwa merasa bingung karena mempunyai hutang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada seniornya dan belum dapat membayar, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal kerumah kakak yang bernama Sdri. Siti Widayati di Perumahan Pesona Indah Pasar Kemis Tangerang selama 4 (empat hari) kemudian pulang kerumah orang tua di Klaten Jateng dan tinggal selama 1 (satu) minggu, kemudian pergi kerumah teman yang bernama Sdr. Sutanto di Surabaya selama 1 (satu) hari setelah itu kembali ke Tangerang dengan menggunakan kereta api.

3. Bahwa Terdakwa kembali kerumah kakak (Sdri. Widayati) di Tangerang untuk meminjam uang dan tinggal selama 2 (dua) minggu setelah itu pergi lagi kerumah orang tua di Klaten Jateng dan tinggal selama 2 (dua) minggu untuk pinjam uang tetapi tidak berhasil.

4. Bahwa pada bulan Januari 2009 pada saat Terdakwa berada dirumah orang tua di Klaten Jateng datang anggota Intel Kodim Klaten menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Ma Kodim Klaten namun pada saat di Ma Kodim Klaten Terdakwa berhasil melarikan diri kerumah teman yang bernama Joko Supriyanto di Miese Klaten Jateng dan tinggal selama 2 (dua) hari kemudian kembali ke rumah Sdri. Siti Widayati di Tangerang tinggal 4 (empat) hari.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 sekira pukul 22.00 wib atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan sebelumnya melapor kepada Sertu Torik Ba Kipan C Yonif 300/Rbk.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat : - 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Pratu Suhadi Nrp. 3104016831 1183, Ta Bakpan C Yonif 300/Rbk, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti pe- tunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas per- buatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 300/Rbk dengan pangkat Pratu Nrp. 31040 168311183.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2008 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan merasa bingung karena mempunyai hutang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada seniornya dan belum dapat membayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian kerumah orang tuanya di Kp. Ngepringan Ds. Kcemen Kec. Manis Rengo Kab. Klaten Jateng dan kerumah teman-temannya di sekitar kota Cianjur dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 5 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009 secara berturut-turut atau selama \pm 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang

: Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama: Suhadi di dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / anggota TNI AD

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 300/Rbk dengan pangkat Pratu Nrp. 3104016831 1183, jabatan Ta Bakpan C Yonif 300/Rbk, Kesatuan Yonif 300/Rbk dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Yonif 300/Rbk sejak tanggal 5 Nopember 2008 s.d tanggal 21 Januari 2009 atau selama kurang lebih \pm 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut- turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa merasa bingung karena mempunyai hutang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada seniornya dan belum dapat membayar.

2. Bahwa benar Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan berada rumah kakaknya yang bernama Sdri. Siti Widayati di Perumahan Pesona Indah Pasar Kemis Tangerang selama 4 (empat hari) kemudian pulang kerumah orang tua di Klaten Jateng kemudian pergi kerumah teman yang bernama Sdr. Sutanto di Surabaya.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nopember 2008. sampai dengan tanggal 21 Januari 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu

Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif 300/Rbk sejak tanggal 5 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009 atau selama ± 77 (tujuh puluh tujuh) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa serta karena mempunyai masalah belum dapat membayar hutang kepada seniornya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena bingung mempunyai banyak hutang kepada seniornya, yang digunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat ke Rumah Sakit dikarenakan menderita penyalit pengeroposan tulang belakang.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Hal-hal yang meringankan :1. Terdakwa masih relatif muda dan masih bisa dibina
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah

Prajurit

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, terhadap permohonan Terdakwa untuk keringan hukuman dapat diterima maka untuk itu pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Pratu Suhadi Nrp. 3104016831 1183, Ta Bakpan C Yonif 300/Rbk, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 190 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUHADI PRATU NRP. 31040168311183** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan Mahkamah Agung adalah karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Pratu Suhadi Nrp. 3104016831 1183, Ta Bakpan C Yonif 300/Rbk, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu).

Demikian.....

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** dan **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, SH NRP. 13015/P** dan Panitera **LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

SUKARDIYONO, SH

MAYOR CHK NRP. 581675

PANITERA
Ttd
SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)